



**P U T U S A N**

**Nomor : 51 / PID.B / 2013 / PN. DOM**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	DENDI YASIN ; -----
Tempat Lahir	:	Dompu ; -----
Umur/Tanggal Lahir	:	19 Tahun / Mei 1994 ; -----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ; -----
Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
Tempat Tinggal	:	Dusun Baka Jaya, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ; -
A g a m a	:	I s l a m ; -----
Pekerjaan	:	Petani ; -----

Terdakwa didalam perkara ini ditahan Rutan berdasarkan penetapan penahanan ;

- 1 Penyidik, tanggal 07 April 2013 Nomor : Sp. Han/31/IV/2013/ Reskrim, sejak tanggal 07 April 2013 sampai dengan tanggal 26 April 2013 ; -----
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, tanggal 23 April 2013 Nomor : B-34/P.2.15/Epp.1/04/2013, sejak tanggal 27 April 2013 sampai dengan tanggal 05 Juni 2013 ; -----
- 3 Penuntut Umum, tanggal 04 Juni 2013 Nomor: Print-33/P.2.15/Epp.2/06/2013, sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013 ; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 18 Juni 2013 Nomor: 63 /03/ Pen.Pid/2013/PN.DOM, sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 ; -----
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 16 Juli 2013 Nomor : 63/04/ Pen.Pid/2013/PN.DOM, sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menyarankan agar terdakwa didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi terdakwa tetap tidak mau menggunakan haknya tersebut dan memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 51/ 41/Pen.Pid/2013/PN.DOM, tanggal 18 Juni 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;

2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 51/43/Pen.Pid/2013/PN.DOM tanggal 18 Juni 2013 tentang penentuan hari persidangan ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ; -----

Telah mendengar pula Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1 Menyatakan terdakwa **DENDI YASIN** secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum ; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DENDI YASIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----

3 Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit S, No. Pol : EA 5473 N, warna hitam silver Nomor Rangka : MH1HB32157K317009, Nomor Mesin : HB; HB32S1310185 ; -----
- 1 (satu) lembar STNK No. 003645/NB/2012 atas nama MUHAMAD YUSUF alamat Dusun Baratumpu RT. 03 Ds. Wawonduru Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SARKAWI ; -----

4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa secara lisan menyatakan kepada Majelis Hakim yakni memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya -----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa, secara lisan yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan Pengadilan Negeri Dompu karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

## DAKWAAN

### Kesatu

Bahwa ia terdakwa **DENDI YASIN** pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2013 bertempat di pinggir jalan So Ama Maka, Dusun Amamaka, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, **telah mengambil barang sesuatu**, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit S, No. Pol. EA 5473 N, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, yaitu kepunyaan saksi korban **SARKAWI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut : ---

Bahwa awalnya terdakwa dan saksi **MUNAWIR AHMAD** sedang bekerja memanen padi milik saksi korban **SARKAWI**, kemudian terdakwa mengajak saksi **MUNAWIR AHMAD** membeli minuman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit S, No. Pol. EA 5473 N warna hitam silver, nomor rangka : **MH1HB32157K317009**, Nomor Mesin : **HB; HB32S1310185** milik saksi korban **SARKAWI** yang saat itu dipakai oleh saksi **MUNAWIR AHMAD** bekerja. Selanjutnya terdakwa dan saksi **MUNAWIR AHMAD** pergi bersama mencari minum dan berjalan sampai menuju lestari, kemudian sesampainya di Lestari, saksi **MUNAWIR AHMAD** meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) untuk membeli rokok, setelah uang tersebut diberikan lalu saksi **MUNAWIR AHMAD** meninggalkan sepeda motor dengan berjalan menuju ke warung diseberang jalan. Saksi **MUNAWIR AHMAD** meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci kontak masih tercantol, pada saat itulah terdakwa lalu mengambil kunci kontak tersebut dan menyembunyikannya dengan maksud untuk mempermudah mencuri sepeda motor tersebut nanti. Mengetahui kunci sepeda motornya hilang, lalu saksi **MUNAWIR AHMAD** menanyakan kepada terdakwa tentang kunci sepeda motor tersebut, akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi                      terdakwa                      menjawab                      tidak                      tahu                      ;

-----  
Bahwa selanjutnya karena sepeda motor tersebut masih hidup saksi MUNAWIR AHMAD mengantar terdakwa ke rumahnya di Dusun Bakajaya, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dan sesampainya disana karena terdakwa beralasan saksi perut, maka saksi MUNAWIR AHMAD kembali sendiri ke tempat bekerjanya memanen padi dan memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan So Ama Maka, Dusun Amamaka, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;  
-----

Bahwa selanjutnya terdakwa telah memiliki kunci motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit S, No. Pol. EA 5473 N tersebut, kembali menuju tempat bekerja memanen padi dan melihat sepeda motor tersebut sedang diparkir dipinggir jalan, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menghidupkan mesinnya menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut yang telah diambil dahulu sebelumnya oleh terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa menuju kerumah JUFRIN als Ri untuk disimpan untuk menunggu pembeli, namun karena dilarang oleh orang tua JUFRIN als RI, maka sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa dan selanjutnya disimpan dibagian belakang rumah terdakwa ; -----

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak pernah meminta izin atau mendapat izin terlebih dahulu dari saksi korban SARKAWI selaku pemilik sepeda motor, dan sebagai akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SARKAWI mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;  
-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 362 KUHP ; -----

ATAU

## Kedua

Bahwa ia terdakwa DENDI YASIN pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekitar 15.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2013 bertempat di pinggir jalan So Ama Maka, Dusun Amamaka, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah **membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit S, No. Pol. EA 5473 N, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan, yaitu diperoleh dari pencurian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa dan saksi MUNAWIR AHMAD sedang bekerja memanen padi milik saksi korban SARKAWI, kemudian terdakwa mengajak saksi MUNAWIR AHMAD membeli minuman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit S, No. Pol. EA 5473 N warna hitam silver, nomor rangka : MH1HB32157K317009, Nomor Mesin : HB; HB32S1310185 milik saksi korban SARKAWI yang saat itu dipakai oleh saksi MUNAWIR AHMAD bekerja. Selanjutnya terdakwa dan saksi MUNAWIR AHMAD pergi bersama mencari minum dan berjalan sampai menuju lestari, kemudian sesampainya di Lestari, saksi MUNAWIR AHMAD meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) untuk membeli rokok, setelah uang tersebut diberikan lalu saksi MUNAWIR AHMAD meninggalkan sepeda motor dengan berjalan menuju ke warung diseberang jalan. Saksi MUNAWIR AHMAD meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci kontak masih tercantol, pada saat itulah terdakwa lalu mengambil kunci kontak tersebut dan menyembunyikannya dengan maksud untuk mempermudah mencuri sepeda motor tersebut nanti. Mengetahui kunci sepeda motornya hilang, lalu saksi MUNAWIR AHMAD menanyakan kepada terdakwa tentang kunci sepeda motor tersebut, akan tetapi terdakwa menjawab tidak tahu ;

Bahwa selanjutnya karena sepeda motor tersebut masih hidup saksi MUNAWIR AHMAD mengantar terdakwa ke rumahnya di Dusun Bakajaya, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dan sesampainya disana karena terdakwa beralasan saksi perut, maka saksi MUNAWIR AHMAD kembali sendiri ke tempat bekerjanya memanen padi dan memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan So Ama Maka, Dusun Amamaka, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;

Bahwa selanjutnya terdakwa telah memiliki kunci motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit S, No. Pol. EA 5473 N tersebut, kembali menuju tempat bekerja memanen padi dan melihat sepeda motor tersebut sedang diparkir dipinggir jalan, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menghidupkan mesinnya menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut yang telah diambil dahulu sebelumnya oleh terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa menuju kerumah JUFRIN als RI untuk disimpan untuk menunggu pembeli, namun karena dilarang oleh orang tua JUFRIN als RI, maka sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa dan selanjutnya disimpan dibagian belakang rumah terdakwa ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak pernah meminta izin atau mendapat izin terlebih dahulu dari saksi korban SARKAWI selaku pemilik sepeda motor, dan sebagai akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SARKAWI mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti serta menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi didepan persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

**1. Saksi SARKAWI ;**-----

- Bahwa benar saksi diperiksa disidang Pengadilan sehubungan dengan masalah hilangnya 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Supra Fit S, No Pol EA 5473 N warna hitam silver milik saksi ; -----
- Bahwa setahu saksi kejadian pencurian tersebut dari informasi adeknya atas nama Munawir Ahmad yang sebelum kejadian membawa sepeda motor milik saksi untuk kerja borong panen gabah di sawah ; -----
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Supra Fit S, No Pol EA 5473 N warna hitam silver milik saksi hilang dicuri pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 wita bertempat dipinggir jalan So Ama Maka, Dusun Amamaka, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa sore hari pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 wita saksi datang ke sawah di So Ama Maka, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan maksud untuk mengontrol orang kerja borong panen gabah, kemudian saksi melihat bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Supra Fit S, No Pol EA 5473 N warna hitam silver milik saksi yang dibawa sebelumnya oleh MUNAWIR AHMAD sudah tidak ada dikumpulan parkir sepeda motor di pinggir jalan dekat persawahan ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi sempat bertanya kepada saksi MUNAWIR AHMAD tentang keberadaan sepeda motor, kemudian setelah kembali mencari bersama, sepeda motor tersebut tetap tidak ketemu ; -----
- Bahwa saksi MUNAWIR AHMAD menyampaikan bahwa ada orang yang patut dicurigai mengambil sepeda motor tersebut yakni atas nama DENDI YASIN (terdakwa) ; -----
- Bahwa lebih lanjut saksi MUNAWIR AHMAD menyampaikan bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut sempat dipergunakan bersama oleh saksi MUNAWIR AHMAD dan terdakwa untuk pergi membeli minuman dan saat itulah kunci sepeda motor tersebut hilang dan terdakwalah yang mengajarkan kepada saksi MUNAWIR AHMAD untuk menyalakan sepeda motor dengan memutus dan menyambungkan kabel sepeda motor ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan perihal kehilangan sepeda motor tersebut kepada seorang anggota buser polres atas nama Abdi ;
- Bahwa malam hari setelah kejadian pencurian, terdakwa datang kerumah mertuanya di Desa Wawonduru, kemudian anggota buser Abdi dan warga menanyakan kepada terdakwa tentang masalah pencurian sepeda motor milik saksi ; -----
- Bahwa semula terdakwa tidak mengakuinya namun akhirnya terdakwa mengakuinya bahwa dirinya yang mengambil sepeda motor milik saksi
- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan keberadaan terakhir sepeda motor milik saksi setelah dicuri oleh terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa berhasil kabur saat diinterogasi oleh buser dan warga yakni kabur dengan alasan hendak ke kamar mandi ; -----
- Bahwa sepeda motor milik saksi berhasil ditemukan oleh anggota polisi di rumah terdakwa pada malam hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekitar pukul 23.00 wita ; -----
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dan saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ; -----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan. -----

## 2. saksi MUNAWIR AHMAD ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diperiksa disidang Pengadilan sehubungan dengan masalah hilangnya 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Supra Fit S, No Pol EA 5473 N warna hitam silver milik saksi SARKAWI ; -----
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Supra Fit S, No Pol EA 5473 N warna hitam silver milik saksi SARKAWI hilang dicuri pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 wita bertempat dipinggir jalan So Ama Maka, Dusun Amamaka, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh terdakwa DENDI YASIN ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi sedang bekerja bersama memanen padi saksi SARKAWI, kemudian terdakwa mengajak saksi untuk membeli minuman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Supra Fit S, No Pol EA 5473 N warna hitam silver milik saksi SARKAWI yang saat itu dipakai oleh saksi bekerja ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi pergi bersama mencari minum dan berjalan sampai menuju lestari setelah sampainya di Lestari, saksi meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) untuk membeli rokok, setelah uang tersebut diberikan lalu saksi pergi membeli rokok dengan berjalan menuju kwarung disebelang jalan ; ---
- Bahwa saksi meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci kontak masih tercantol ; -----
- Bahwa sekembalinya saksi membeli rokok, saksi mengetahui kunci sepeda motornya hilang, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa tentang kunci kontak sepeda motor tersebut, akan tetapi terdakwa menjawab tidak tahu ; -----
- Bahwa saat itu saksi curiga, sebab walau kunci kontak sepeda motor tidak ada akan tetapi sepeda motornya dalam kondisi nyala ; -----
- bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa tentang bagaimana menyalakan dan mematikan sepeda motor, sementara kuncinya tidak ada sehingga dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi tinggal memutus dan menyambungkan kabel yang ada disepeda motor untuk menyalakan ataupun mematakannya ; -----
- Bahwa oleh karena sepeda motor tersebut masih hidup kemudian saksi mengantar terdakwa kerumahnya di Dusun Bakajaya, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan sesampainya disana karena terdakwa beralasan sakit perut maka saksi kembali seorang diri ketempat bekerja dan memanen padi dan memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan So





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ama Maka, Dusun Amamaka, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ; -----

- Bahwa sore harinya kakak kandung saksi atas nama SARKAWI datang kesawah dengan maksud mengontrol kerja panen dan tidak menemukan 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Supra Fit S, No Pol EA 5473 N warna hitam silver milik saksi korban SARKAWI disekitar tempat kerja disawah ; -----
- Bahwa setelah dicari bersama dengan saksi, tetap juga tidak dapat menemukan sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa saksi menyampaikan kepada saksi korban SARKAWI bahwa saksi mencurigai seseorang mencuri sepeda motor tersebut yaitu bernama DENDI YASIN beserta kronologis kejadian sebelumnya tersebut ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi korban SARKAWI menyampaikan perihal kehilangan sepeda motor tersebut kepada seorang anggota buser polres atas nama ABDI ; -----
- Bahwa malam hari setelah kejadian pencurian, terdakwa datang kerumah mertuanya di Desa Wawonduru, kemudian anggota buser ABDI dan warga menanyai terdakwa tentang masalah pencurian sepeda motor milik saksi korban SARKAWI ; -----
- Bahwa semula terdakwa tidak mengakuinya namun akhirnya terdakwa mengakui bahwa dirinya yang mengambil sepeda motor milik saksi korban SARKAWI ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan keberadaan terakhir sepeda motor milik saksi SARKAWI setelah dicuri oleh terdakwa kemudian terdakwa berhasil kabur saat diinterogasi oleh buser dan warga dengan alasan kabur saat hendak kekamar kecil ; -----
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban SARKAWI berhasil ditemukan oleh anggota polisi di rumah terdakwa pada malam hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekitar pukul 23.00 wita ; -----
- Bahwa saksi korban SARKAWI tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SARKAWI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ; -----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan. -----

**3. saksi AMIRUDIN ; -----**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diperiksa disidang Pengadilan sehubungan dengan masalah hilangnya 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Supra Fit S, No Pol EA 5473 N warna hitam silver milik saksi korban SARKAWI ; ---
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Supra Fit S, No Pol EA 5473 N warna hitam silver milik saksi korban SARKAWI hilang dicuri pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 wita bertempat dipinggir jalan So Ama Maka, Dusun Amamaka, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh terdakwa DENDI YASIN ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa DENDI YASIN tersebut setelah mendengar pengakuan dari diri terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa pengakuan tersebut terjadi pada malam hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah saudari SARINAH di Dusun Rabatumpu, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;  
-----
- Bahwa saat pengakuan tersebut saksi datang dan mendengar sendiri saat terdakwa mengakui perbuatan terdakwa tersebut dan selain saksi banyak warga juga yang hadir dan mendengar mengakuan terdakwa ; -
- Bahwa pada saat terdakwa sedang diinterogasi oleh warga namun pada saat itu terdakwa tidak mengakui perbuatannya ; -----
- Bahwa kemudian datang anggota buser atas nama ABDI yang lebih lanjut menginterogasi terdakwa dan akhirnya terdakwa mengaku telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Supra Fit S, No Pol EA 5473 N warna hitam silver milik saksi korban SARKAWI ;  
-----
- Bahwa saat pengakuan terdakwa tersebut, terdakwa tidak membawa serta sepeda motor hasil curiannya ; -----
- Bahwa saat itu terdakwa tidak menjelaskan dimana terdakwa menyimpan 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Supra Fit S, No Pol EA 5473 N warna hitam silver milik saksi korban SARKAWI yang telah dicurinya ;  
-----
- Bahwa kemudian terdakwa berhasil kabur saat diinterogasi oleh buser dan warga yakni dengan alasan kabur saat terdakwa hendak ke kamar kecil ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih lanjut saksi tidak tahu dimana keberadaan sepeda motor milik saksi korban SARKAWI yang hilang dicuri tersebut hingga ditemukan polisi dan diamankan di Polres tersebut ; -----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan. -----

#### 4. Saksi AHMADIN ; -----

- Bahwa benar saksi diperiksa disidang Pengadilan sehubungan dengan masalah hilangnya 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Supra Fit S, No Pol EA 5473 N warna hitam silver milik saksi korban SARKAWI ; ---
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Supra Fit S, No Pol EA 5473 N warna hitam silver milik saksi korban SARKAWI hilang dicuri pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 wita bertempat dipinggir jalan So Ama Maka, Dusun Amamaka, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh terdakwa DENDI YASIN ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa DENDI YASIN tersebut setelah mendengar pengakuan dari diri terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa pengakuan tersebut terjadi pada malam hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah saudari SARINAH di Dusun Rabatumpu, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa saat pengakuan tersebut saksi datang dan mendengar sendiri saat terdakwa mengakui perbuatan terdakwa tersebut dan selain saksi banyak warga juga yang hadir dan mendengar pengakuan terdakwa ; -
- Bahwa pada saat terdakwa sedang diinterogasi oleh warga namun pada saat itu terdakwa tidak mengakui perbuatannya ; -----
- Bahwa kemudian datang anggota buser atas nama ABDI yang lebih lanjut menginterogasi terdakwa dan akhirnya terdakwa mengaku telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Supra Fit S, No Pol EA 5473 N warna hitam silver milik saksi korban SARKAWI ; -----
- Bahwa saat pengakuan terdakwa tersebut, terdakwa tidak membawa serta sepeda motor hasil curiannya ; -----
- Bahwa saat itu terdakwa tidak menjelaskan dimana terdakwa menyimpan 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Supra Fit S, No Pol EA 5473 N warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam silver milik saksi korban SARKAWI yang telah dicurinya ;

- Bahwa kemudian terdakwa berhasil kabur saat diinterogasi oleh buser dan warga yakni dengan alasan kabur saat terdakwa hendak ke kamar kecil ;
- Bahwa lebih lanjut saksi tidak tahu dimana keberadaan sepeda motor milik saksi korban SARKAWI yang hilang dicuri tersebut hingga ditemukan polisi dan diamankan di Polres tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa saksi MASRUN dan saksi A. YASER meskipun telah dipanggil beberapa kali secara sah oleh Jaksa Penuntut Umum, namun saksi-saksi tersebut tidak hadir dipersidangan oleh karenanya atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa, Majelis Hakim memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar Berita Acara Pemeriksaan Penyidik atas nama kedua orang saksi tersebut yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Sumpah agar dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

## 5. saksi MASRUN ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dihadapan Penyidik Polisi sehubungan masalah pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Supra Fit S, No Pol EA 5473 N warna hitam silver milik saksi korban SARKAWI pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 wita bertempat dipinggir jalan So Ama Maka, Dusun Amamaka, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh terdakwa DENDI YASIN ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut beserta siapa pelakunya berdasarkan informasi dari rekan saksi sesama anggota buser Polres Dompu ;
- Bahwa saksi melakukan pencarian terhadap terdakwa, namun tidak membuahkan hasil ;
- Bahwa malam hari setelah kejadian saksi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor milik SARKAWI yang telah dicuri oleh terdakwa DENDI YASIN berada dirumahnya DENDI YASIN ;
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju kerumah terdakwa DENDI YASIN dan akhirnya menemukan 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Supra Fit S, No Pol EA 5473 N warna hitam silver milik korban SARKAWI, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi mengamankannya menuju Mapolres Dompu ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, terdakwa membenarkan ;

## 6. Saksi A. YASER ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dihadapan Penyidik Polisi sehubungan masalah pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Supra Fit S, No Pol EA 5473 N warna hitam silver milik saksi korban SARKAWI pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 wita bertempat dipinggir jalan So Ama Maka, Dusun Amamaka, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh terdakwa DENDI YASIN ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut beserta siapa pelakunya berdasarkan laporan dari korban saudara SARKAWI ;
- Bahwa saksi beserta dengan rekan saksi bernama DEDIANSYAH dan HASBUL melakukan pencarian terhadap terdakwa yakni DENDI YASIN ;
- Bahwa pada tanggal 05 April 2013 saksi mendapat laporan bahwa terdakwa DENDI YASIN kembali melakukan pencurian motor lagi yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade di Kecamatan Woja serta informasi bahwa DENDI YASIN hendak membawa motor curian tersebut kearah lakey untuk dibawa menuju Desa Sawe, Kecamatan Hu'u ;
- Bahwa setelah melakukan pengejaran sekian waktu, akhirnya saksi dan rekan-rekan saksi berhasil menangkap DENDI YASIN di Jembatan Hu'u dengan memberikan tembakan untuk melumpuhkan pelaku setelah sebelumnya didahului dengan tembakan peringatan yang tidak dihiraukan oleh terdakwa DENDI YASIN ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa DENDI YASIN** yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Supra Fit S, No Pol EA 5473 N warna hitam silver tersebut terjadi pada Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 wita bertempat dipinggir jalan So Ama Maka, Dusun Amamaka, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa DENDI YASIN ;

- Bahwa berawal ketika terdakwa dan saksi MUNAWIR AHMAD sedang bekerja bersama memanen padi milik saksi korban SARKAWI kemudian terdakwa mengajak saksi MUNAWIR AHMAD membeli minuman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Supra Fit S, No Pol EA 5473 N warna hitam silver milik saksi korban SARKAWI yang saat itu dipakai oleh MUNAWIR AHMAD bekerja ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi MUNAWIR AHMAD pergi bersama mencari minum dan berjalan sampai menuju Lestari setelah sesampainya di Lestari saksi MUNAWIR AHMAD meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) untuk membeli rokok, setelah uang tersebut diberikan lalu saksi pergi membeli rokok dengan berjalan menuju kewarung disebelang jalan ; -----
- Bahwa saksi MUNAWIR AHMAD meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci kontak masih tercantol kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dan menyembunyikannya dengan maksud untuk mempermudah mencuri sepeda motor tersebut nanti ; -----
- Bahwa saksi MUNAWIR AHMAD yang tahu kunci sepeda motornya hilang kemudian menanyakan kepada terdakwa tentang kunci sepeda motor tersebut, namun terdakwa menjawab tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi MUNAWIR AHMAD sempat menanyakan kepada terdakwa tentang bagaimana menyalakan dan mematikan sepeda motor, sementara kuncinya tidak ada sehingga terdakwa menjawab bahwa saksi MUNAWIR AHMAD tinggal memutus dan menyambungkan kabel yang ada di sepeda motor untuk menyalakan atau mematkannya ; -----
- Bahwa oleh karena sepeda motor tersebut masih hidup, kemudian saksi MUNAWIR AHMAD mengantar terdakwa ke rumah terdakwa di Dusun Bakajaya, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan sesampainya disana terdakwa beralasan sakit perut dan minta ditinggal disana ; -----
- Bahwa kemudian saksi MUNAWIR AHMAD kembali seorang diri ketempat bekerjanya memanen padi di So Ama Maka, Dusun Amamaka, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyusul sendiri kembali menuju tempat bekerja memanen padi dan melihat 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Supra Fit S, No Pol EA 5473 N warna hitam silver tersebut sedang diparkir di pinggir jalan dekat sawah ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menghidupkan mesinnya menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut yang telah diambilnya lebih dahulu sebelumnya oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju kerumah JUFRIN als RI untuk disimpan disana sambil menunggu pembeli namun karena dilarang oleh orangtua JUFRIN als RI, maka terdakwa kembali membawa sepeda motor curian tersebut menuju rumah terdakwa di Dusun Bakajaya, Desa Bakajaya untuk disimpan di bagian belakang rumah terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada saksi korban SARKAWI selaku pemilik sepeda motor ; -----
- Bahwa terdakwa sempat diinterogasi oleh anggota buser dan warga masyarakat pada malam hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekitar pukul 19.00 wita bertempat dirumah saudari SARINAH di Dusun Rabatumpu, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan disanalah terdakwa mengakui pencurian yang dilakukannya dihadapan polisi dan warga ; -----
- Bahwa benar terdakwa kemudian berhasil kabur saat diinterogasi oleh buser dan warga yakni dengan kabur saat alasan hendak kekamar kecil ;
- Bahwa terdakwa akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi di Hu'u setelah kembali melakukan pencurian sepeda motor di Woja ; -----
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban SARKAWI tidak pernah meminta ijin dan saksi korban SARKAWI tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama ; -----
- Bahwa terdakwa pernah di hukum sebelumnya dengan kasus yang serupa ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diberi kesempatan oleh Hakim Ketua Majelis untuk mengajukan saksi Ade Charge (saksi meringankan), atas pertanyaan tersebut kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi Ade Charge (saksi meringankan) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga turut mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit S, No. Pol : EA 5473 N, warna hitam silver Nomor Rangka : MH1HB32157K317009, Nomor Mesin : HB; HB32S1310185 dan 1 (satu) lembar STNK No. 003645/NB/2012 atas nama MUHAMAD YUSUF alamat Dusun Baratumpu RT. 03 Ds. Wawonduru Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di depan persidangan sebagaimana terurai di atas yang telah diteliti dengan seksama kemudian dihubungkan satu sama lain, maka Majelis Hakim telah memperoleh adanya **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Supra Fit S, No Pol EA 5473 N warna hitam silver milik saksi korban SARKAWI bertempat dipinggir jalan So Ama Maka, Dusun Amamaka, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh terdakwa DENDI YASIN ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara berawal ketika terdakwa DENDI YASIN dan saksi MUNAWIR AHMAD sedang bekerja bersama memanen padi milik saksi korban SARKAWI kemudian terdakwa mengajak saksi MUNAWIR AHMAD membeli minuman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Supra Fit S, No Pol EA 5473 N warna hitam silver milik saksi korban SARKAWI yang saat itu dipakai oleh MUNAWIR AHMAD bekerja selanjutnya terdakwa dan saksi MUNAWIR AHMAD pergi bersama mencari minum dan berjalan sampai menuju Lestari setelah sesampainya di Lestari saksi MUNAWIR AHMAD meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) untuk membeli rokok, setelah uang tersebut diberikan lalu saksi MUNAWIR AHMAD pergi membeli rokok dengan berjalan menuju kwarung disebelah jalan;
- Bahwa selanjutnya saksi MUNAWIR AHMAD meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci kontak masih tercantol kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dan menyembunyikannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk mempermudah mencuri sepeda motor tersebut nantinya kemudian saksi MUNAWIR AHMAD yang tahu kunci sepeda motornya hilang kemudian menanyakan kepada terdakwa tentang kunci sepeda motor tersebut, namun terdakwa menjawab tidak tahu lalu saksi MUNAWIR AHMAD sempat menanyakan kepada terdakwa tentang bagaimana menyalakan dan mematikan sepeda motor, sementara kuncinya tidak ada sehingga terdakwa menjawab bahwa saksi MUNAWIR AHMAD tinggal memutus dan menyambung kabel yang ada di sepeda motor untuk menyalakan atau mematkannya ;

-----

- Bahwa oleh karena sepeda motor tersebut masih hidup, kemudian saksi MUNAWIR AHMAD mengantar terdakwa ke rumah terdakwa di Dusun Bakajaya, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan sesampainya disana terdakwa beralasan sakit perut dan minta ditinggal disana kemudian saksi MUNAWIR AHMAD kembali seorang diri ketempat bekerjanya memanen padi di So Ama Maka, Dusun Amamaka, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyusul sendiri kembali menuju tempat bekerja memanen padi dan melihat 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Supra Fit S, No Pol EA 5473 N warna hitam silver tersebut sedang diparkir di pinggir jalan dekat sawah lalu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menghidupkan mesinnya menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut yang telah diambilnya lebih dahulu sebelumnya oleh terdakwa ;

- 
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju kerumah JUFRIN als RI untuk disimpan disana sambil menunggu pembeli namun karena dilarang oleh orangtua JUFRIN als RI, maka terdakwa kembali membawa sepeda motor curian tersebut menuju rumah terdakwa di Dusun Bakajaya, Desa Bakajaya untuk disimpan di bagian belakang rumah terdakwa ;

- 
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada pemiliknya yakni saksi korban SARKAWI ;

- 
- Bahwa tujuan terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Supra Fit S, No Pol EA 5473 N warna hitam silver tersebut adalah rencananya akan dijual namun belum berhasil terjual ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila sepeda motor tersebut berhasil terjual, rencananya terdakwa akan mempergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yakni Kesatu : melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP atau Kedua pasal 480 ayat ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dakwaan Kesatu, yakni terdakwa melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

- |       |  |        |       |   |
|-------|--|--------|-------|---|
| 1     | Unsur  | Barang | siapa | ; |
| ----- |  |        |       |   |
| 2     | Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang |        | lain  | ; |
| ----- |  |        |       |   |
| 3     | Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum                  |        |       | ; |
| ----- |  |        |       |   |

Ad. 1. Unsur "**Barang Siapa**" ; -----

- Menimbang, bahwa pengertian unsur "**Barang Siapa**" menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ; -----
- Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*"; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa yakni DENDI YASIN, yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2013, merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dalam perkara ini ; -----

- Menimbang, bahwa dengan demikian tentang subyek atau pelaku yang didakwakan dalam tindak pidana dalam perkara ini adalah jelas ia terdakwa, oleh karenanya unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ; -----

## Ad.2. Unsur "**Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**" ; -----

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *mengambil* adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai suatu barang kedalam kepemilikannya ; -----
- Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *barang* adalah segala sesuatu yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa ; -----
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *sebagian atau seluruhnya milik orang lain* adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil tersebut, yang mana barang yang diambil tersebut merupakan sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain ; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SARKAWI, saksi MUNAWIR AHMAD, saksi AMIRUDIN, saksi AHMADIN, sedangkan saksi MASRUN dan saksi A. YASER yang mana keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2013 keterangan mana masing-masing dibenarkan oleh terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Supra Fit S, No Pol EA 5473 N warna hitam silver, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 wita bertempat dipinggir jalan So Ama Maka, Dusun Amamaka, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu                      milik                      korban                      SARKAWI                      ; -----
- Menimbang, bahwa berawal ketika terdakwa dan saksi MUNAWIR AHMAD sedang bekerja bersama memanen padi milik saksi korban SARKAWI kemudian terdakwa mengajak saksi MUNAWIR AHMAD membeli minuman dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Supra Fit S, No Pol EA 5473 N warna hitam silver milik saksi korban SARKAWI yang saat itu dipakai oleh MUNAWIR AHMAD bekerja selanjutnya terdakwa dan saksi MUNAWIR AHMAD pergi bersama mencari minum dan berjalan sampai menuju Lestari setelah sesampainya di Lestari saksi MUNAWIR AHMAD meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) untuk membeli rokok, setelah uang tersebut diberikan lalu saksi MUNAWIR AHMAD pergi membeli rokok dengan berjalan menuju kewarung diseberang jalan

- bahwa selanjutnya saksi MUNAWIR AHMAD meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci kontak masih tercantol kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dan menyembunyikannya dengan maksud untuk mempermudah mencuri sepeda motor tersebut nantinya, kemudian saksi MUNAWIR AHMAD yang tahu kunci sepeda motornya hilang kemudian menanyakan kepada terdakwa tentang kunci sepeda motor tersebut, namun terdakwa menjawab tidak tahu lalu saksi MUNAWIR AHMAD sempat menanyakan kepada terdakwa tentang bagaimana menyalakan dan mematikan sepeda motor, sementara kuncinya tidak ada sehingga terdakwa menjawab bahwa saksi MUNAWIR AHMAD tinggal memutus dan menyambung kabel yang ada di sepeda motor untuk menyalakan ataupun mematkannya ;  
-----
- bahwa kemudian oleh karena sepeda motor tersebut masih hidup, kemudian saksi MUNAWIR AHMAD mengantar terdakwa ke rumahnya di Dusun Bakajaya, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan oleh karenanya terdakwa beralasan sakit perut namun setelah sampai dirumahnya terdakwa menyusul sendiri kembali menuju tempat bekerja memanen padi tersebut dan melihat 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Supra Fit S, No Pol EA 5473 N warna hitam silver tersebut sedang diparkir di pinggir jalan dekat sawah lalu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menghidupkan mesinnya menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut yang telah diambilnya lebih dahulu sebelum oleh terdakwa ;  
-----
- Bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju kerumah JUFRIN als RI untuk disimpan sambil menunggu pembeli namun karena dilarang oleh orangtua JUFRIN als RI, maka terdakwa kembali membawa sepeda motor curian tersebut menuju rumah terdakwa di Dusun Bakajaya, Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakajaya untuk disimpan di bagian belakang rumah terdakwa ;

- Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Supra Fit S, No Pol EA 5473 N warna hitam silver yang diambil oleh terdakwa jelas bukan milik terdakwa baik sebagian atau seluruhnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur ini, karenanya unsur “*mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi ;

## Ad.3. Unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” ; -----

- Menimbang, bahwa yang dimaksud “*untuk dimiliki secara melawan hukum*” juga berarti “*untuk dimiliki secara melawan hak*” artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang ; -----
- Bahwa “*untuk dimiliki secara melawan hak*” sebagaimana dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini pertama baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua. bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga. dengan tidak berhak sendiri ; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SARKAWI, saksi MUNAWIR AHMAD, saksi AMIRUDIN, saksi AHMADIN, sedangkan saksi MASRUN dan saksi A. YASER yang mana keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2013, keterangan mana masing-masing telah dibenarkan oleh terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa telah mengambil berupa : 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Supra Fit S, No Pol EA 5473 N warna hitam silver tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yakni saksi korban SARKAWI, dengan maksud untuk dimiliki dan akan dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari ; -----
- Menimbang, bahwa tujuan terdakwa tersebut telah mencerminkan niat terdakwa untuk memiliki/menguasai 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Supra Fit S, No Pol EA 5473 N warna hitam silver tersebut didapat secara legal sehingga dapat dipergunakan maupun diperjual belikan sesuai kehendak terdakwa tersebut ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah saling bersesuaian satu sama lain sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pemilik sepeda motor yang diambilnya, karenanya perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Supra Fit S, No Pol EA 5473 N warna hitam silver milik saksi korban SARKAWI tersebut adalah dilakukan tanpa hak / melawan hukum untuk dimiliki terdakwa sendiri sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* sebagaimana dimaksud unsur ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP yakni **“Pencurian”** ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka terhadap terdakwa patut secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus serupa ;  
-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 362 KUHP, serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I :

- 5 Menyatakan terdakwa **DENDI YASIN** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian”** ; -----
- 6 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ; -----
- 7 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 8 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 9 Menetapkan barang bukti berupa ; -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit S, No. Pol : EA 5473 N, warna hitam silver Nomor Rangka : MH1HB32157K317009, Nomor Mesin : HB; HB32S1310185 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK No. 003645/NB/2012 atas nama MUHAMAD YUSUF alamat Dusun Baratumpu RT. 03 Ds. Wawonduru Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. -----
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SARKAWI ; -----

10 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ; -----

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari ini : **Senin, Tanggal 29 Juli 2013**, oleh Kami **A. A. GDE OKA MAHARDIKA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARJANI ELDIARTI, SH.** dan **FITA JUWIATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **Rabu, Tanggal 31 Juli 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **ROSDIANA**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **R. YURI ANDINA PUTRA, SH.** Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

		HAKIM KETUA MAJELIS,
ttd		ttd
<u>MARJANI ELDIARTI, SH.</u>		<u>A. A. GDE OKA</u> <u>MAHARDIKA,</u> <u>SH.</u>
ttd		
<u>FITA JUWIATI, SH.</u>		
		PANITERA PENGANTI
		ttd
		<u>ROSDIANA</u>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25

putusan.mahkamahagung.go.id


## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)